



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

JL. ATTANG BENTENG NO. 5 TELP.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 9.a / DPK / II /2017
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA LINGKUP
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017**

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2017, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun 2017.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng yang dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2017.
- KETIGA : Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng, sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan administrasi.
- KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur ini secara terinci tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengacu pada standar, norma, dan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan evaluasi dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2017;
Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal : 6 Pebruari 2017

KEPALA DINAS,

Drs. RIDWAN, M.Si